

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pasar modal merupakan wadah bagi pemilik dana dan pengguna dana yang ingin berinvestasi dalam jangka menengah hingga panjang.<sup>1</sup> Melalui pasar modal, perusahaan dapat mengumpulkan dana dari investor dengan menerbitkan saham atau obligasi. Sementara itu, investor dapat memperoleh keuntungan melalui *capital gain* (kenaikan harga instrumen keuangan) atau *dividen* (bagi hasil dari laba perusahaan).

Investor dapat memperoleh keuntungan melalui *capital gain* (kenaikan harga instrumen keuangan) atau *dividen* (bagi hasil dari laba perusahaan).<sup>2</sup> Dalam perkembangannya, transaksi melalui pasar modal juga semakin beragam dan kompleks karena selain transaksi jual beli saham dan obligasi, terdapat juga berbagai strategi perdagangan seperti *short selling* (strategi investasi di mana investor meminjam sekuritas dan menjualnya di pasar, dengan rencana membeli kembali sekuritas tersebut ketika harganya turun dan mengembalikannya dengan nilai yang lebih rendah), *margin trading* (metode membeli saham dengan meminjam sejumlah uang dari perusahaan sekuritas). Salah satu bentuk variasi dari transaksi di pasar modal juga dikenal adanya *repurchase agreement* (selanjutnya disebut

---

<sup>1</sup> Yudhi Priyo Amboro dan Yuly Milyarti Wijaya, "Analisis Yuridis Efektivitas Perlindungan Investor dalam Transaksi *Repurchase Agreement* (REPO) Di Indonesia" *Journal Of Judicial Review*, Edisi No.2, Vol. XIX, 2017, hlm. 12.

<sup>2</sup> Annisa Rahmawati dan Eni Dasuki Suhardini, "Peralihan Kepemilikan Saham Secara Melawan Hukum dalam Transaksi *Repurchase Agreement* (REPO), *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No. 1, Vol. 18, 2018, hlm. 27.

REPO) sebagai bentuk peningkatan kompleksitas di pasar keuangan modern.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU P2SK”), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 menjelaskan tentang pengertian REPO. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 BAB I Pasal I ayat I mengartikan REPO sebagai suatu transaksi kontrak jual atau beli efek dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. Dengan melakukan REPO, perusahaan atau lembaga keuangan dapat memperoleh dana tunai dengan menggunakan sekuritas yang dimilikinya sebagai jaminan.<sup>4</sup> Transaksi REPO juga dapat digunakan oleh bank sentral sebagai alat kebijakan moneter untuk mengatur likuiditas di pasar uang. REPO juga merupakan salah satu instrumen yang digunakan oleh para pedagang untuk mendapatkan keuntungan dari perbedaan suku bunga antara transaksi jual dan beli.

Adapun peraturan yang mengatur transaksi REPO untuk menjamin keamanan para pihak yang melakukannya seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi REPO Bagi

---

<sup>3</sup> Nadia Sista Muhtarima, “Perlindungan Hukum Bagi Pihak Pembeli Atas Terjadinya Gagal Bayar Transaksi *Reverse Repurchase Agreement* (Reverse REPO) Obligasi Dalam Pasar Modal (studi Kasus PT Bank Maluku Malut dan PT Bank Antardaerah dengan PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas), *Skripsi Universitas Islam Indonesia*, 2019, hlm. 23.

<sup>4</sup> Maharani Putri Mialdy, “Perlindungan Hukum Investor Atas Fenomena Gagal Serah Efek: Dari Perspektif PT KPEI”, *Jurnal Ekonomika dan Bisnis (JEBS)*, Edisi No. 1, Vol. 3, hlm. 19.

Lembaga Jasa Keuangan.<sup>5</sup> Secara khusus transaksi REPO juga diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.04/2015 perihal *Global Master Repurchase Agreement* Indonesia.<sup>6</sup>

Keunggulan, kemudahan, dan manfaat yang ditawarkan dari adanya transaksi REPO serta manfaat yang melekat pada transaksi REPO berkembang pesat di masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan volume transaksi REPO yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan laporan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) pada kuartal pertama tahun 2024, volume transaksi REPO meningkat sebesar 20% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan kepercayaan yang tinggi dari investor terhadap instrumen REPO sebagai alat likuiditas.<sup>7</sup>

Pada awal tahun 2023, PT Berkah Beton Sadaya Tbk (BEBS) terlibat dalam kasus gagal bayar REPO dengan Royal Investium Sekuritas. PT Berkah Beton Sadaya Tbk dan Royal Investium Sekuritas menandatangani perjanjian REPO pada tanggal 10 Oktober 2022, dengan kesepakatan bahwa BEBS akan membeli saham yang telah dijual senilai 47 miliar rupiah dari Royal Investium Sekuritas pada tanggal jatuh tempo 10 Januari 2023.

---

<sup>5</sup> M. Juniardi Putra dan Ratna Januarti, “Wanprestasi Perjanjian *Repurchase Agreement* di Pasar Modal yang Berdampak Kerugian Investor Dihubungkan Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* bagi Lembaga Jasa Keuangan”, *Bandung Conference Series: Law Studies*, Edisi No. 1, Vol. 4, 2024, hlm. 531.

<sup>6</sup> Trinanda Kristo Marthinus, ET.AL, “Tanggung Jawab Penerima Saham *Repurchase Agreement* (REPO) Dalam Pengembalian Saham Pada Transaksi REPO Saham Dengan Metode *Sell/Buy Back REPO*”, *Diponegoro Law Review*, Edisi No. 2, Vol. 5, 2016, hlm. 16.

<sup>7</sup> Yuliana Hema, “BEI Tetapkan Sejumlah Target Di Tahun 2024, Ini Strategi Untuk Mencapainya”, *Kontan.Co.Id*, Oktober 28, 2023, terdapat dalam <https://investasi.kontan.co.id/news/bei-tetapkan-sejumlah-target-di-tahun-2024-ini-strategi-untuk-mencapainya>, diakses pada tanggal 12 Juni 2024.

Ketika jatuh tempo PT Berkah Beton Sadaya Tbk tidak dapat memenuhi prestasinya terhadap Royal Investium Sekuritas. Kasus ini berdampak pada harga saham BEBS yang turun drastis hingga 90,76%, Penurunan harga saham ini menyebabkan kerugian yang ditaksir mencapai miliar rupiah bagi para investor.<sup>8</sup> Serta, Royal Investium Sekuritas mengalami kerugian finansial sebesar 47 miliar rupiah karena PT Berkah Beton Sadaya Tbk tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membeli kembali saham yang telah dijual. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 8 ayat (1) POJK 09/2015 yang mengatur bahwa pelaku REPO wajib menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan di atas, perjanjian REPO dapat memberikan dampak pada peluang terjadinya kendala sehingga menimbulkan kerugian kepada pihak investor. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan hukum di atas dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Transaksi *Repurchase Agreement*: Studi Kasus Gagal Bayar Transaksi *Repurchase Agreement* pada Pt Berkah Beton Sadaya Tbk”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab PT Berkah Beton Sadaya Tbk atas terjadinya gagal bayar pada transaksi REPO?

---

<sup>8</sup> <https://www.idnfinancials.com/id/bebs/pt-berkah-beton-sadaya-tbk>, diakses pada tanggal 19 Juli 2024.

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi investor atas terjadinya gagal bayar pada transaksi REPO?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menelusuri, mengetahui, dan menganalisis tanggung jawab PT Berkah Beton Sadaya Tbk atas terjadinya gagal bayar pada transaksi REPO;
2. Untuk menelusuri, mengetahui, dan menganalisis perlindungan hukum bagi investor atas terjadinya gagal bayar pada transaksi REPO.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat membantu memahami dampak dari transaksi saham REPO terhadap investor, penelitian ini juga dapat membantu dalam mengidentifikasi dan mitigasi risiko yang mungkin muncul dalam transaksi tersebut;
2. Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap integritas dari pasar modal itu sendiri;

3. Hasil dari penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademis bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang topik yang sama atau terkait.

#### E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki persamaan atau kemiripan terhadap penelitian ini. Namun, dalam penelitian ini memiliki pokok permasalahan yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun, garis besar perbedaan tersebut akan dipaparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 1 Orisinalitas Penelitian**

No	Nama, Jenis Tulisan, Tahun Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Fikri Ichsanul Hadi, Prosiding, 2021, KSPM UNM, Fakultas Hukum Universitas Negeri Malang. <sup>9</sup>	Analisis Kasus Pelanggaran Pasar Modal Oleh PT Hanson	Penelitian ini juga sama-sama membahas pelanggaran di bidang pasar modal. Serta,	Walaupun keduanya sama-meneliti kasus dalam bidang pasar modal. Penelitian yang dilakukan peneliti

<sup>9</sup> Fikri Ichsanul Hadi, "Analisis Kasus Pelanggaran Pasar Modal Oleh PT Hanson Internasional Tbk", *Prosiding Seminar Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Malang, oktober, 2021.

		Internasional Tbk.	kasusnya sama-sama berada dibawah naungan pengawasan OJK.	lebih mengutamakan aspek REPO sedangkan penelitian yang dilakukan fikri ichsanul dengan judul “analisis kasus pelanggaran pasar modal oleh PT Hanson International Tbk. Lebih mengutamakan meneliti pelanggaran- pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT Hanson International Tbk.
2.	Kristalia Andiani Puteri dan Yudho	Pengaturan Hukum	Kedua penelitian ini membahas	Pada fokus penelitian ini, fokus penelitian

	Taruno Muryanto, <i>Jurnal Private Law</i> : Volume 7 Nomor 2, Juli-Desember, 2019, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta <sup>10</sup> .	Transaksi REPO Di Indonesia.	tentang hukum dari REPO itu sendiri.	nya terletak pada aspek realita dalam praktek lapangan nya. Termasuk, mengidentifikasi apakah pada prakteknya terdapat faktor hukum tambahan terkait REPO. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh kristalia andiani dan yudho taruno muryanto lebih berfokus pada teori saja.
3.	Dyah Ayu Purboningtyas dan Adya Prabandari,	Perlindungan Hukum Bagi	Keduanya sama-sama membahas terkait	Letak perbedaannya, pada penelitian yang dilakukan oleh

<sup>10</sup> Kristalia Andiani Puteri dan Yudho Taruno Muryanto, "Pengaturan Hukum Transaksi *Repurchase Agreement* (REPO) Di Indonesia", *Jurnal Private Law*, Edisi No. 2, Vol. 7, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli-Desember, 2019. hlm. 214.

	Jurnal Notarius: Volume 12 Nomor 2, 2019, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro <sup>11</sup> .	Investor Pasar Modal Indonesi a Oleh <i>Securitie s Investor Protectio n Fund.</i>	perlindungan hukum perdata bagi investor.	Dyah Ayu Purboningtyas dan Adya Prabadan dari dalam jurnal notarius. Mereka, membahas perlindungan investor nya ditinjau dari <i>Securities Investor Protection Fund.</i> Sedangkan pada penelitian ini, peneliti lebih mengacu kepada konteks transaksi saham REPO.
4.	Puspa Mentari, Nyulistiowati Suryanti, dan Agus	Perjanjia n REPO yang Tidak	Keduanya membahas mengenai saham REPO	Letak perbedaannya, pada penelitian ini membahas

<sup>11</sup> Dyah Ayu Purboningtyas dan Adya Prabandari, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Indonesia Oleh *Securities Investor Protection Fund*", *Notarius*, Edisi No. 2, Vol. 12, 2019. hlm. 790-792.

	Suwandono, Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora, Vol 2, No. 2, 2022, hal 40-53 <sup>12</sup>	Mengaki batkan Perubaha n Kepemili kan atas Efek yang Diperjual Belikan Ditinjau Berdasar kan Hukum Pasar Modal	terhadap Investor/memil ih saham	mengenai perlindungan hukum terhadap investor saham REPO, sedangkan penelitian Puspa Mentari dan kawan-kawan, membahas mengenai perjanjian REPO yang berakibat pada investor.
5.	Yudhi Priyo Amboro & Yuly Milyarti Wijaya, <i>Journal Of Judicial Review,</i>	Analisis Yuridis Efektivit as Perlindu	Keduanya memiliki persamaan dengan bahasan	Perbedaannya terletak pada penelitian ini membahas mengenai

<sup>12</sup> Puspa Mentari, ET.AL, “Perjanjian *Repurchase Agreement* (REPO) yang Tidak Mengakibatkan Perubahan Kepemilikan atas Efek yang Diperjual Belikan Ditinjau Berdasarkan Hukum Pasar Modal” *Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora*, Edisi No.2, Vol. 2, 2022, hlm. 47.

	Vol XIX, No. 2, 2017, hal 1-15. <sup>13</sup>	ngan Investor dalam Transaksi REPO Di Indonesia a	perlindungan investor terhadap transaksi REPO di Indonesia	perlindungan investor terhadap Saham REPO dari PT Berkah Beton Sadaya Tbk, sedangkan penelitian Yudhi Priyo Amboro dan Yuly Milyarti membahas dari segi Peraturan Perundang-Undangan saja tanpa adanya contoh kasus.
6	Anak Agung Ayu Tania Saraswati, Skripsi, 2022, Fakultas Hukum	<i>Legal Protection of Parties in</i>	Keduanya memiliki objek penelitian yang sama yaitu REPO.	Letak perbedaannya, fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah

<sup>13</sup> Yudhi Priyo Amboro dan Yuly Milyarti Wijaya, *Op.Cit.*, hlm. 1-15.

	Universitas Gadjah Mada <sup>14</sup> .	<i>Repurchase  Transactions  Against  Money  Laundering  in the  Capital  Market</i>	meneliti tentang kegagalan yang terjadi pada perusahaan PT Berkah Beton Sadaya Tbk. Sedangkan, fokus penelitian yang dilakukan anak agung ayu tania saraswati adalah bagaimana tata cara pelanggaran bisa masuk melalui REPO.
--	--	--	---

Bahwa berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan tersebut, terdapat kebaruan dan perbedaan daripada penelitian-penelitian sebelumnya, dalam hal ini penelitian ini menekankan terhadap analisis dan pembahasan mendalam berkaitan dengan seberapa jauh hukum dan regulasi saat ini dapat

---

<sup>14</sup> Anak Agung Ayu Tania Saraswati, “Legal Protection of Parties in Repurchase Transactions Against Money Laundering in the Capital Market”, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 2022, hlm. 32.

melindungi investor dalam bertransaksi REPO dengan mengaitkannya pada kasus transaksi REPO yang dilakukan pada PT Berkah Beton Sadaya Tbk.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pasar Modal**

Pasar modal adalah suatu sarana yang memfasilitasi aktivitas penawaran umum dan perdagangan efek, serta interaksi antara perusahaan publik dan efek yang diterbitkannya.<sup>15</sup> Pasar (market) ialah sarana yang menjadi tempat bertemunya aktivitas pembeli dan penjual untuk suatu komoditas atau jasa. Sedangkan, modal (*capital*) dapat dibedakan menjadi barang modal (*capital goods*) dan modal uang (*fund*).<sup>16</sup> Pasar modal (*capital market*) mempertemukan pemilik dana (*supplier of fund*) dengan pengguna dana (*user of fund*) untuk tujuan investasi jangka menengah (*middle-term investment*) dan panjang (*long-term investment*). Dimana para pihak di pasar modal akan melakukan transaksi jual-beli modal yang berwujud efek. Pasar modal juga melibatkan berbagai lembaga serta profesi yang berkaitan dengan efek. Definisi ini sejalan dengan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, bahwa pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

---

<sup>15</sup> Peraturan Pemerintah No. 33/SEOJK.04/2015 tentang *Global Master Repurchase Agreement*.

<sup>16</sup> Nasarudin, M.I, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm.

Menurut A. Abdurrahman yang mendefinisikan pasar modal sebagai tempat atau system untuk memenuhi kebutuhan dan untuk modal yang diperlukan perusahaan dan merupakan pasar tempat orang membeli dan menjual efek.<sup>17</sup> Sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Alan N. Rechtschaffen bahwa pasar modal adalah tempat bertemunya pihak yang memiliki kelebihan kapasitas modal (investor) dengan pihak yang membutuhkan tambahan modal, baik modal jangka pendek maupun jangka panjang.<sup>18</sup>

Pasar modal juga diartikan secara luas oleh Hugh dan U Tun Wai dalam paper mereka yang berjudul “*Stock or Bond Issue and Capital Market on Less Developed Countries*”, pasar modal diartikan sebagai sistem keuangan yang terstruktur. Sistem ini juga mencakup bank komersial dan semua perantara di bidang keuangan, serta surat-surat berharga yang mewakili klaim jangka panjang dan pendek, baik primer maupun sekunder. Sedangkan dalam arti yang lebih sempit, pasar modal dapat didefinisikan sebagai tempat pasar tradisional yang memperdagangkan saham-saham dan obligasi dengan memakai jasa makelar, komisioner maupun para *underwriter*.<sup>19</sup> Pasar modal dipilih menjadi media dengan menghimpun dana investor dan mempermudah pembangunan suatu negara.

---

<sup>17</sup> A. Abdurrahman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hlm. 169.

<sup>18</sup> Alan N. Rechtschaffen, *Capital Markets, Derivatives and The Law*, University Press Inc, New York, 2009, hlm. 4.

<sup>19</sup> Prof. Hugh dan U Tun Wai, *Loc. Cit.*

Pasar modal mempunyai peranan yang besar pada perekonomian suatu negara. Hal ini dapat dilihat dari dua fungsi yang dijalankan pasar modal yaitu, fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Fungsi ekonomi pasar modal dilihat dari penyediaan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (*investor*) dan pihak yang memerlukan dana (*issuer*). Sedangkan, fungsi keuangan pasar modal dilihat dari kemungkinan dan kesempatan yang memperoleh imbalan (*return*) bagi pemilik dana, sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih.<sup>20</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pasar Modal adalah suatu sistem atau mekanisme yang memfasilitasi aktivitas penawaran umum dan perdagangan efek, serta interaksi antara perusahaan publik dan efek yang diterbitkannya. Pasar Modal juga melibatkan berbagai lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Definisi ini berlaku baik dalam konteks yang luas maupun sempit.

## **2. Repurchase Agreement (REPO)**

Tolok ukur keberhasilan suatu Emiten biasanya dapat dilihat dari baik tidaknya harga saham suatu perusahaan tersebut. Sehingga, banyak perusahaan berlomba untuk mencari cara lain untuk meningkatkan harga

---

<sup>20</sup> Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan, *Pasar Modal : Seri 3*. SIKAPI, Jakarta, 2016, hlm. 2.

saham yang sudah jatuh. Lebih lanjut, apabila hal ini dibiarkan maka besar kemungkinan perusahaan akan mengalami kebangkrutan. Salah satu cara untuk menghindari hal tersebut adalah dengan menjalankan sistem REPO yaitu suatu kontrak jual efek dengan perjanjian akan dibeli kembali dalam suatu waktu tertentu dengan nilai maupun masa pembelinya disepakati secara bersama-sama.<sup>21</sup>

Objek dari perjanjian REPO sendiri berupa saham atau surat utang itu sendiri, dalam REPO terdapat suatu ciri khas yang unik yaitu hak kepemilikan atas objek yang diperjualbelikan beralih kepada pembeli selama jangka waktu transaksi berlangsung.

REPO berdasar pada asas kebebasan berkontrak atau yang sering dikenal *pacta sunt servanda*.<sup>22</sup> Lebih lanjut, berdasar uraian di atas terdapat tiga kategori risiko dalam transaksi REPO ini. *Pertama*, kinerja emiten yang menerbitkan saham atau obligasi memiliki kinerja keuangan yang buruk. Kemudian, investor REPO sering mengindahkan kesehatan arus kas dan neraca pembayaran pada pihak emiten yang mau merePOkan saham atau obligasinya. Hal ini berisiko gagal bayar pada saat jatuh temponya seperti contoh pada kasus kali ini; *Kedua*, jenis saham maupun obligasi yang dijadikan REPO yang dijadikan subjek tidak cukup likuid. Hal ini membuat investor REPO sangat sulit untuk menjual barang tersebut di bursa; *Ketiga*, risiko pihak luar atau lain. Hal

---

<sup>21</sup> Yudhi Priyo Amboro dan Yuly Milyarti Wijaya, *Op.Cit.* hlm. 15.

<sup>22</sup> Eni Dasuki Suhardini, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Transaksi *Repurchase Agreement* (REPO) Saham di Pasar Modal, *Wacana Paramata Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No. 3, Vol. 20, 2021, hlm. 13.

ini bisa terjadi jika pihak emiten yang menggadai saham atau obligasi kepada investor REPO gagal bayar dan pada saat yang sama obligasi maupun saham tidak cukup likuid. Sehingga, pihak emiten harus mencari lagi pembeli REPO yang lain. Dalam REPO terdapat beberapa peraturan atau undang-undang yang mengawasi atau mengaturnya, yaitu:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Undang-Undang ini juga mengatur tentang transaksi REPO di pasar modal. Terdapat beberapa perubahan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang telah diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 9/POJK.04/2015. Peraturan ini mengatur tentang pedoman transaksi REPO bagi lembaga jasa keuangan.
- 3) Surat Edaran OJK No. 33/SEOJK.04/2015: Surat ini mengatur tentang *Global Master Repurchase Agreement* (GMRA) Indonesia sebagai suatu standarisasi dalam perjanjian transaksi dari REPO itu sendiri.<sup>23</sup>

### **3. Perlindungan Hukum Bagi Investor**

Indonesia sebagai negara yang mengadakan kegiatan pasar modal, tentu perlu memperhatikan perlindungan hukum bagi para investor.

---

<sup>23</sup> Peraturan Pemerintah No. 33/SEOJK.04/2015 tentang *Global Master Repurchase Agreement*.

Perlindungan ini sangat penting karena berkontribusi secara signifikan terhadap perkembangan pasar modal di Indonesia.<sup>24</sup> Perlindungan hukum bagi investor di pasar modal merupakan salah satu aspek yang sangat penting. Jika investor tidak memperoleh perlindungan yang memadai, mereka mungkin enggan bertransaksi di pasar modal. Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah bisa bersifat preventif dan represif.

Menurut ahli hukum, Christine ST Kansil perlindungan hukum merupakan berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum suatu negara untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun.<sup>25</sup> Sejalan dengan itu, Philipus M. Hadjon mengklasifikasikan menjadi 2 bentuk perlindungan hukum bagi rakyat yaitu perlindungan preventif dan represif. Preventif artinya rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapat sebelum keputusan pemerintah menjadi definitif untuk mencegah sengketa. Represif, bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.<sup>26</sup>

Investor adalah individu atau entitas lain yang menanamkan modal dengan harapan menerima keuntungan finansial. Investor bergantung pada instrumen keuangan untuk memperoleh keuntungan.<sup>27</sup> Mereka dapat berinvestasi dalam berbagai bentuk, baik sebagai penanam modal

---

<sup>24</sup> Inda Rahadiyan, *Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal di Indonesia*. UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 174.

<sup>25</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Mata Kuliah Keahlian Hukum (Mkkh) Latihan Hukum Pidana Untuk Perguruan Tinggi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.10.

<sup>26</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 2.

<sup>27</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, akses pada [www.kbbi.web.id](http://www.kbbi.web.id)

dalam negeri maupun penanam modal asing. Dengan kata lain, menjadi seorang investor berarti berperan dalam perekonomian dan memiliki peran vital dalam perkembangan negara. Sedangkan investasi merupakan segala bentuk kegiatan menanam modal dalam negeri maupun modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia.<sup>28</sup> Terdapat dua bentuk investasi yaitu investasi secara langsung dan tidak langsung.

29

Soediman Kartohadiprodjo berpandangan bahwa tujuan dari adanya hukum adalah untuk mencapai keadilan. Oleh karena-nya, perlindungan hukum merupakan salah satu cara untuk mewujudkan keadilan. Terutama, dalam bidang ekonomi khususnya di pasar modal yang tidak dapat dipisahkan dari aspek hukum perusahaan yang berkaitan dengan perseroan terbatas. Dalam konteks pasar modal, subjek hukum yang dominan adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas, yang melibatkan para pihak seperti emiten, investor dan lembaga penunjang.<sup>30</sup>

Perlindungan hukum bertujuan untuk mempertahankan dan menjaga keadilan dalam bermasyarakat. Selanjutnya, konsep perlindungan hukum diartikan sebagai bentuk pelayanan yang diberikan kepada subjek yang perlu dilindungi.<sup>31</sup> Dalam hal ini, peneliti akan

---

<sup>28</sup> Lihat Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

<sup>29</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 1.

<sup>30</sup> Hilda Hilmiah Dimiyati, “*Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal*”, *Jurnal Citra Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 1, 2014, hlm. 343.

<sup>31</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Ctk. Pertama, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta 2013, hlm. 261.

berfokus pada upaya melindungi investor di pasar modal, terutama dalam kegagalan bayar dalam transaksi REPO.

## **G. Landasan Teori**

### **1. Teori Tanggung Jawab**

Tanggung jawab hukum adalah konsekuensi yang melekat pada setiap tindakan dalam konteks hukum. Dalam pergaulan hukum, setiap individu atau entitas memiliki hak dan kewajiban yang saling terkait. Hukum hadir untuk memastikan keseimbangan dan keadilan dalam interaksi ini. Ketika terjadi pelanggaran, baik disengaja maupun tidak, hukum memberikan perlindungan dan menuntut pemulihan hak yang dilanggar. Tanggung jawab hukum berlaku bagi siapa saja yang melanggar, tanpa memandang status sosial atau bentuk entitasnya.<sup>32</sup>

Konsep tanggung jawab ini berkaitan erat dengan hak dan kewajiban. Ketika seseorang memiliki hak, orang lain berkewajiban untuk menghormatinya. Pelanggaran terhadap hak ini akan memicu tanggung jawab hukum bagi pelanggar, yang dapat berupa sanksi atau kewajiban untuk memberikan ganti rugi.<sup>33</sup> Teori Hans Kelsen menekankan bahwa tanggung jawab hukum berarti ketersediaan untuk menerima sanksi jika melanggar hukum. Tanggung jawab ini merupakan kewajiban untuk menanggung konsekuensi dari tindakan yang bertentangan dengan hukum. Kemudian, Titik Triwulan berpendapat pertanggungjawaban harus mempunyai dasar hal yang mengakibatkan

---

<sup>32</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 55.

<sup>33</sup> Youky Surinda, *Konsep Tanggung Jawab Menurut Teori Tanggung Jawab Dalam Hukum* <https://id.linkedin.com/>, diakses pada tanggal 18 Juli 2024.

timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban.<sup>34</sup>

## **2. Teori Perlindungan Hukum**

Secara istilah, pengertian perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya atau mekanisme yang ada dalam sistem hukum untuk melindungi individu atau kelompok dari penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hak-hak, atau tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Ini termasuk upaya untuk menegakkan hukum, memberikan akses keadilan bagi semua individu, dan menjamin bahwa hak-hak individu dihormati dan dilindungi oleh pemerintah dan lembaga-lembaga hukum.

Pengertian perlindungan hukum juga mencakup konsep bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang adil dan setara di mata hukum, serta hak untuk mendapatkan bantuan hukum jika diperlukan. Perlindungan hukum adalah prinsip dasar dalam sistem hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, kebebasan, dan kemanusiaan.

Teori perlindungan hukum sejatinya merupakan sebuah konsep dalam ilmu hukum yang menekankan pentingnya perlindungan hak-hak individu atau kelompok oleh sistem hukum. Berbagai teori perlindungan hukum menguraikan bagaimana sistem hukum seharusnya berfungsi untuk melindungi warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hak-hak, atau tindakan yang melanggar hukum. Teori

---

<sup>34</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 48.

perlindungan hukum juga berkaitan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum, yang menegaskan bahwa kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hukum dan bahwa hak-hak individu dilindungi dari intervensi yang sewenang-wenang. Dengan demikian, teori perlindungan hukum merupakan dasar bagi sistem hukum yang adil, efektif, dan demokratis.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Tipe penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian ini yang menggabungkan dua pendekatan utama: penelitian hukum normatif (dogmatis/doktriner) dan penelitian hukum empiris (sosiologis/faktual). Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang suatu isu hukum, tidak hanya dari sudut pandang "apa yang seharusnya" menurut undang-undang, tetapi juga "apa yang senyatanya terjadi" dalam praktik di masyarakat.<sup>35</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini mengadopsi dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*) yang digunakan untuk menganalisis undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang ditangani, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang berfokus pada analisis konsep dan doktrin dalam ilmu

---

<sup>35</sup> Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan, Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Madiun, 2020, hlm.32.

hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan konseptual diterapkan ketika belum ada aturan hukum yang secara spesifik mengatur permasalahan yang ada.<sup>36</sup>

### 3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPer);
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- 3) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas;
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi REPO Bagi Lembaga Jasa Keuangan;

---

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 35.

- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, namun berfungsi sebagai penjelasan atau interpretasi dari bahan hukum primer. Bahan ini sering berasal dari pemikiran pakar hukum, seperti buku, literatur, jurnal ilmiah, dan artikel yang ditulis oleh ahli hukum yang berkompeten.
- c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum pelengkap dari primer dan sekunder. Bisa berasal dari kamus besar bahasa Indonesia maupun kamus hukum
- d. Data primer yang dikumpulkan langsung dari subjek penelitian.<sup>37</sup>

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi pustaka (*library research*) dengan mengkaji literatur mencakup buku, artikel pada jurnal, ataupun literatur lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Adapun wawancara dengan melakukan percakapan terstruktur atau tidak terstruktur dengan responden/informan untuk mendapatkan informasi langsung mengenai pengalaman, pandangan, atau

---

<sup>37</sup> *ibid.*

pengetahuan mereka tentang kasus gagal bayar transaksi REPO dan proses mediasi.

## **5. Analisis Data**

Data pada penelitian ini dianalisis secara kualitatif yang mencakup kegiatan mengelompokan data, melakukan editing, dengan penyajian hasil analisis berbentuk paragraf narasi, dan dilakukan penarikan kesimpulan.<sup>38</sup>

## **6. Lokasi Penelitian**

- a. PT Berkah Beton Sadaya, Jl. Raya Sembung - Pagaden KM. 9.5 Rt/Rw. 031/006 Gembor Pagaden, Jawa, Barat, Kabupaten Subang, Jawa Barat 41211

### **I. Sistematika Penelitian**

Penelitian penelitian ini memiliki sistematika penelitian yang terbagi menjadi 4 (empat) bab, yang secara garis besar masing-masing bab akan diuraikan sebagai berikut:

1. BAB I ialah bagian pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian (dengan tabel yang menunjukkan perbedaan dengan penelitian terdahulu), tinjauan pustaka, metode penelitian dan kerangka skripsi.

---

<sup>38</sup> Program Studi Hukum Program Sarjana (PSHPS), *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020, hlm.12.

2. BAB II ialah bagian tinjauan umum yang berisikan tentang pasar modal, transaksi REPO, perlindungan hukum bagi investor dan permasalahan yang terkait.
3. BAB III ialah bagian pembahasan yang berisikan tentang analisis data berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, termasuk pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi investor dalam transaksi REPO (studi kasus PT Berkah Beton Sadaya Tbk).
4. BAB IV ialah bagian penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian, dengan fokus pada solusi dan upaya hukum bagi investor yang terdampak kasus pelanggaran REPO.

#### **J. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian ini memiliki kebaruan dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya dalam beberapa aspek utama:

1. Fokus pada kasus gagal bayar REPO PT Berkah Beton Sadaya Tbk

Penelitian ini berfokus pada gagal bayar transaksi REPO oleh PT Berkah Beton Sadaya Tbk, yang belum banyak dikaji dalam penelitian lain. Sebelumnya, penelitian oleh Fikri Ichsanul Hadi (2021) hanya membahas kasus pelanggaran pasar modal oleh PT Hanson International Tbk, tanpa membahas secara spesifik permasalahan REPO. Sedangkan Penelitian ini berbeda karena menghubungkan peraturan yang berlaku dengan kasus nyata serta

menganalisis perlindungan hukum bagi investor yang terdampak gagal bayar REPO.

## **2. Analisis Regulasi dan Implementasi REPO di Pasar Modal**

Kristalia Andiani Puteri dan Yudho Taruno Muryanto (2019) meneliti pengaturan hukum transaksi REPO di Indonesia, tetapi hanya berfokus pada aspek teoritis regulasi tanpa mengaitkannya dengan implementasi di lapangan. Penelitian ini berbeda karena tidak hanya menganalisis regulasi, tetapi juga mengevaluasi efektivitas peraturan yang ada dalam kasus konkret PT Berkah Beton Sadaya Tbk.

## **3. Pendekatan yang lebih menghubungkan teori dan praktik**

Beberapa penelitian sebelumnya hanya membahas REPO dari perspektif teoritis atau akademik, tetapi dalam penelitian yang dilakukan peneliti ini menggabungkan pendekatan normatif dengan studi kasus nyata, sehingga memberikan gambaran yang lebih aplikatif mengenai perlindungan hukum investor dalam transaksi REPO.

## **4. Identifikasi Kesenjangan Regulasi dan Rekomendasi Solusi**

Penelitian ini mengidentifikasi kelemahan dalam regulasi dan implementasi perlindungan hukum bagi investor di Indonesia. Dan di harapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi investor dalam transaksi REPO.

Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru dan kontribusi nyata dalam memahami aspek hukum dari transaksi REPO, khususnya dalam kasus gagal bayar yang berdampak pada investor.